

**Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dan upaya penanggulangannya  
( studi kasus di poltabes surakarta )**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**Adityo Distrin Wibowo**

**NIM : E.1103006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2008**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum

(Skripsi)

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
( Studi Kasus di Poltabes Surakarta )**

Disusun oleh :

**ADITYO DISTRIN WIBOWO**

**E. 1103006**

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

**EDY HERDYANTO, S.H.; M.H**

**NIP. 131 472 194**

**PENGESAHAN PENGUJI**  
Penulisan Hukum (Skripsi)  
**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**  
**PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**  
**( Studi Kasus di Poltabes Surakarta )**

Disusun oleh :  
**ADITYO DISTRIN WIBOWO**  
**E. 1103006**

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 15 April 2008

**TIM PENGUJI**

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum : .....  
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum : .....  
Sekretaris
3. Edy Herdyanto, S.H., M.Hum : .....  
Anggota

**MENGETAHUI**  
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H.; M. Hum  
NIP. 131 570 154

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. “Jadikanlah yang telah terjadi sebagai contoh bagi yang akan terjadi karena segala sesuatu banyak mengandung persamaan”  
(Iman Ali RA)
2. “Cukuplah Allah sebagai pelindungmu, dialah yang memperkuat kamu dengan pertolonganNya, maupun dengan dukungan orang mukmin”  
(Q. S. AL-Anfal : 62)
3. “Di atas masih ada langit, jadi janganlah kamu merasa pandai karena masih ada yang lebih pandai lagi”  
(Pepatah Lama)

### PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Penggenggam alam semesta Allah S.W.T
2. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendidik, mengasihi, menyayangi dan mendoakanku.
3. Adikku tersayang Febdini Mega yang selalu berbagi, baik susah maupun senang.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum UNS.
5. Seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupku.
6. Sahabat-sahabatku seperjuangan dan almameterku.

## KATA PENGANTAR

“Bismillahirrohmaanirrohiim”

Alhamdulillahirohrobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PROSES PEYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA)”**

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Skripsi ini bertujuan untuk : pertama, mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan dan yang kedua, mengetahui upaya-upaya penanggulangannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisannya, skripsi ini sangat jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu mutlak milik Allah SWT semata. Kerja keras dan totalitas penulis tidak serta merta menghasilkan karya yang sempurna. Keterbatasan ilmu sebagai manusia membuat penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak, baik saran maupun kritik yang membangun demi peningkatan isi dan mutu yang lebih baik.

Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dari banyak pihak, baik yang bersifat materiil maupun spiritual. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan,

petunjuk dan kesediaan waktu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.

4. Ibu Aminah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan selama penulis menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menjalani masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Pimpinan dan Staf Reserse Kriminal Poltabes Surakarta yang telah membantu memberikan data guna menunjang penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Sukadi Mulyono dan Ibu Kristini yang tersayang terhormat, “Bapak dan Ibu adalah kaki tangan Allah yang diciptakan untukku, yang mengajarkan hidup dengan cinta, berjuang dengan cinta, terimakasih untuk pengorbanan dan keluarga yang bahagia ini”.
8. Adikku Febdini Mega K.S, yang telah menjadi saudara terbaikku, terimakasih atas semuanya.
9. Kakak sepupuku (Alm) dan Eyang Putri (Almh) aku persembahkan untuk beliau yang tak sempat melihatku sampai disini.
10. Teman-teman seperjuanganku Hendrik, Asrukul, Ika, Sinta, Totok, Jalu, Ari, Trah, Aziz, Lia, Arya, Gunawan, Didit, Wahyu.P, Salasa, Teguh, Andreas, Ning dan seluruh Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Calon pendamping hidupku yang selalu setia menemaniku, menyayangiku dalam keadaan apapun.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Semua yang hadir dalam hidupku, kalian adalah sumber inspirasiku.

Semoga bantuan bimbingan serta doa yang senantiasa penulis dapatkan dari semuanya dapat menjadi semangat yang tiada henti untuk menuntut ilmu dan terus berprestasi dimasa yang akan datang. Semoga Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Merupakan kebahagiaan bagi penulis jika skripsi ini dapat memberikan masukan yang berarti dan semoga bermanfaat untuk semua pihak. Amien.

Surakarta, Maret 2008

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	10
1. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan.....	10
a) Pengertian Penyelidik dan Penyidikan.....	10
b) Tugas dan wewenang Peyelidik.....	11
c) Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	12
d) Tugas dan wewenang Penyidik.....	14
e) Upaya-upaya paksa dalam Penyidikan.....	15
2. Tinjauan Tindak Pidana Pemalsuan Merek.....	22
a) Pengertian Tindak Pidana.....	22
b) Tindak Pidana Pemalsuan.....	24
c) Tindak Pidana Pemalsuan Merek.....	25



3. Penanggulangan Tindak Pidana .....	27
B. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	
Pemalsuan Merek .....	30
1. Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan	
Merek Kecap di Poltabes Surakarta .....	30
2. Pelaksanaan Penyidikan.....	32
a) Penangkapan.....	32
b) Penahanan.....	33
c) Pemeriksaan.....	35
d) Penggeledahan.....	52
e) Penyitaan.....	53
3. Selesaiannya Penyidikan.....	54
4. Penerapan UU. No. 15 Tahun 2001.....	57
B. Upaya-upaya Penanggulangan Pemalsuan Merek.....	59
1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif.....	59
2. Upaya Penanggulangan Secara Represif.....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	62
B. Saran.....	63

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## ABSTRAK

**ADITYO DISTRIN WIBOWO, 2008. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek serta upaya-upaya penanggulangannya. Sehingga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan pengetahuan tentang proses penyelidikan dan penyidikan.

Penelitian yang penulis lakukan di Poltabes Surakarta ini merupakan penelitian hukum Empirik yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat dan bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan objek yang diteliti. Dan peneliti menggunakan sumber data Primer yaitu data yang bersumber dari orang (*responden/ informan*) atau suatu peristiwa dan sumber data Sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan informan dan Studi Dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi/ isi suatu bahan hukum berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Poltabes Surakarta. Tindakan penyelidikan dan penyidikan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan mengenai Tindak Pidana Merek diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2001. Didalam proses penyelidikan dan penyidikannya, penyidik dapat memberikan upaya-upaya penanggulangannya agar tindak pidana pemalsuan merek tidak terjadi lagi. Dari hasil penelitian di Poltabes Surakarta dapat dijelaskan mengenai upaya-upaya penanggulangannya adalah : upaya secara preventif (pencegahan) dan upaya secara represif (penindakan).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecenderungan perluasan globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun kehidupan, perdagangan, terutama karena teknologi informasi, transparansi menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama, menuntut pengaturan yang dapat memberi perlindungan hukum yang memadai, apalagi berbagai Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual manusia.

Aspek perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan issue yang menarik dibicarakan saat ini. Permasalahan HAKI ini telah dibicarakan dunia sejak tahun 1986 hingga tahun 1994 melalui perjanjian yang dihasilkan oleh perundingan *Uruguay Round*. Dalam perjanjian mengenai HAKI tersebut terdapat hal-hal pokok yang menjadi cakupan perjanjian, antara lain : ketentuan mengenai jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tercakup dalam perjanjian, standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh Negara peserta, ketentuan mengenai sejauh mana pelaksanaan kewajiban perlindungan HAKI, ketentuan mengenai kelembagaan dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.

Seperti yang telah disebutkan bahwa merek adalah salah satu jenis HAKI yang dilindungi. Sebenarnya masyarakat dunia telah mengenal merek sejak lama. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produksi yang di hasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelumnya adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai kita kenal dari bentuk resmi (*hallmark*) di Inggris. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya. Kebutuhan adanya

perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan.

Berkembangnya perdagangan internasional mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merek secara internasional pula. Tahun 1883 di Paris dibentuk sebuah konvensi mengenai hak milik perindustrian, yang menjadi tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merek secara internasional.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pelaksanaan melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek. Sebenarnya Indonesia telah mengenal Hak Merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam : “*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*”, Stb 545 tahun 1912, yang kemudian diganti dengan Undang-undang merek No. 21 tahun 1961 kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang merek No. 19 tahun 1992 (Lembaran Negara tahun 1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001.

Persaingan yang ketat antara produsen sering diwarnai dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Penjiplakan, pemalsuan dan peniruan adalah salah satu cara yang mudah agar eksistensi suatu produk diakui dan digunakan dalam masyarakat. Salah satu cara agar suatu produk diterima oleh masyarakat adalah dengan menjiplak atau memalsu merek dagang yang sudah terkenal di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegak hukum yang bertugas menjaga, melindungi dan menstabilkan keamanan Negara sehingga apabila terjadi gangguan yang mengancam keamanan Negara maka akan melaksanakan tugasnya sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat menjamin kestabilan Negara dan masyarakat maka terdapat pula aturan-aturan yang disertai ancaman pidana yang ada di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak Pidana pemalsuan Merek tersebut diatur dalam buku II, Bab XI Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lebih spesifiknya diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DAERAH HUKUM POLTABES SURAKARTA”.

## **B. Perumusan Masalah**

Di dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan judul penulisan hukum ini guna dijadikan pedoman dalam membahas obyek penelitian sehingga mencapai sasaran yang dimaksudkan.

Adapun perumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di daerah Poltabes Surakarta ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan di daerah Poltabes Surakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mendapatkan gambaran selengkapnya mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Poltabes Surakarta.

- b. Mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek di Poltabes Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
    - a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemikiran penulis tentang proses penyelidikan dan penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana.
    - b. Mendapatkan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar sarjana dibidang hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta ( UNS ).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan lebih bermanfaat apabila mempunyai kegunaan dan dapat menambah wawasan pembacanya, oleh karena itu penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum acara pidana khususnya.
  - b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek.
  - c. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Mencocokkan bidang Ilmu Hukum yang selama ini diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
  - b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - c. Memberikan gambaran yang konkrit kepada para pembaca agar diperoleh kebenaran yang serius mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek.

- d. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai merek kecap palsu dan peredarannya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis maupun sistematis (Soetrisno Hadi, 1991 : 41).

### **1. Jenis Penelitian**

Di tinjau dari segi ilmu dan sumber data penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka didalam penulisan hukum ini yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang memberikan data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan atau gejala-gejala lainnya tentang pelaksanaan di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain (Soerjono Soekamto, 1986 : 10).

Jadi metode Deskriptif ini digunakan untuk melaporkan atau menggambarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikan data yang ada.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam usaha penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, pendekatan yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan Kualitatif.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini lokasi penelitian dilakukan di Poltabes Surakarta, di mana terdapat kasus yang berkenaan dengan pemalsuan merek dagang kecap gandaria.

#### 5. Jenis Data dan Sumber data penelitian

##### a. Data Primer

Merupakan sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Poltabes Surakarta, sehingga diharapkan oleh penulis agar hasil yang diperoleh merupakan hal yang obyektif dan sesuai dengan obyek yang diteliti.

##### b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder ini meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan/ melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

##### c. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan dalam hal ini meliputi para anggota kepolisian Poltabes Surakarta yang merupakan keterangan para pihak yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dan juga yang diperoleh dari tempat atau lokasi penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah berkas dan keterangan yang penulis dapatkan di kantor Poltabes Surakarta.

##### d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka termasuk didalamnya literatur, peraturan perundang-



undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara/ Interview

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden/ informan (Bapak Dwi Haryadi, S.H yang berpangkat Inspektur Polisi Satu).

### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi/ isi suatu Bahan Hukum.

## 7. Analisis Data

Dalam penganalisan data pada penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah data secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Model analisis dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pada proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis (HB Sutopo, 2002 : 96).

Dari pengertian diatas dapat diperoleh komponen utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesempatan penelitian dapat dilakukan. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis metriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kerja dan tabel.


c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Ketiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling menentukan hasil analisis. Dalam bentuk ini penulis tetap bergerak diantara ketiga komponen dengan proses pengumpulan data penelitian dengan cara peneliti memuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti kemudian melakukan usaha penarikan kesimpulan dengan menverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data.

Adapun skema kerja analisis dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1  
Siklus Analisa Data



(HB. Sutopo, 2002 : 7)

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dipaparkan adanya latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Dalam Kerangka Teori berisi pembahasan tentang :

Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan, Tinjauan Tindak Pidana Pemalsuan Merek, Penanggulangan Tindak Pidana.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, pembahasannya mengenai penyelidikan dan penyidikan serta upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek kecap.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kerangka Teori**

#### **1. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan**

##### a. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan

###### 1) Penyelidik

Yang dimaksud Penyelidik menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

###### 2) Penyelidikan

Yang dimaksud Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara/metode ataupun merupakan sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Latar belakang motivasi dan urgensi diintroduksikannya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana. Maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keterangan atau data yang didapat dari penyelidikan, bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana yaitu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Dapat dikatakan penyelidikan merupakan tindakan persiapan bagi penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dahulu penyelidikan oleh aparat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup agar dapat menindak lanjuti berupa penyidikan. Dengan adanya tahapan

penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum ( M. Yahya Harahap, 1998, hal. 99-100 ).

b. Tugas dan Wewenang Penyelidik

Menurut pasal 4 KUHAP penyelidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa :
  - a) Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b) Mencari keterangan dan barang bukti.
  - c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas diri.
  - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan perintah penyidik dapat berupa :
  - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - c) Melakukan sidik jari dan memotret seseorang.
  - d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- 3) Apabila dilihat dari hasil membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan penyelidik kepada penyidik :
  - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan jabatan.
  - c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal.
  - d) Dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
  - e) Menghormati hak asasi manusia.

c. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

1) Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang dimaksud Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Mengenai syarat kepangkatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu dengan PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2 dan Pasal 3. Pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda Pol) yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Indonesia.
- b) Komandan Sektor yang karena jabatannya adalah Penyidik/ Pelda Pol tidak ada, untuk melakukan penyidikan atas usul pimpinannya. Kepala Kepolisian RI mengangkat Penyidik Pembantu dengan syarat-syarat :
  - (1) Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
  - (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda ( Golongan II/ a ).
- c) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I ( Golongan II/ b ).

2) Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana yang telah memeriksa laporan dan informasi tersebut secara cermat, cepat dan teliti. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya Surat Perintah tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya (Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1991, hal. 36).

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah mulai melaksanakan suatu penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus segera mungkin untuk memberitahukan telah dimulai penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik diwajibkan untuk memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, sementara di pihak penuntut umum berwenang untuk meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan terhadap penuntut umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan apabila dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara



akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi kepada penyidik dan setelah itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 KUHAP).

d. Tugas dan Wewenang Penyidik

- 1) Sesuai dengan pengertian dari penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah :
  - a) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
  - b) Menemukan tersangka (Leden Marpaung, 1992, hal. 17)
- 2) Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :  
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h) Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i) Mengadakan penghentian penyidikan.

- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- 3) Menurut Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik yaitu :
- a) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
  - b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang meliputi dua tahap yaitu :
    - (1) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
    - (2) Dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum.
- e. Upaya-upaya paksa dalam Penyidikan
- 1) Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atas penuntutan dan atau peradilan.

Penangkapan dan penahanan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, dengan adanya tersangka melakukan, melarikan diri, merusak barang/ menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 KUHAP).

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).

Menurut Pasal 18 KUHAP yaitu :

    - a) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka dan menyebutkan alasan

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- b) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan beserta barang bukti yang ada diserahkan kepada penyidik atau pembantu yang terdekat.
- c) Tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

## 2) Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan pada prinsipnya yaitu pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/ terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitative sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atau perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Mengenai penahanan yang dilakukan oleh penyidik, jangka waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari, namun apabila masih diperlukan guna kepentingan penyidikan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari, (Pasal 24 ayat (1), (2) KUHAP).

Terhadap penahanan yang dilakukan penyidik ini dapat diajukan keberatan dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Keberatan penahanan dapat diajukan kepada penyidik yang melakukan penahanan yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya.
  - (1) Penahanan rumah tahanan Negara.
  - (2) Penahanan rumah.
  - (3) Penahanan kota (Pasal 22 KUHAP).
- b) Keberatan tersebut dapat dikabulkan penyidik dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap dalam jenis penahanan tertentu. Hal tersebut dapat juga dilakukan oleh atasan penyidik atas permohonan keluarga tersangka atau penasehat hukumnya.
- c) Permintaan dapat dikabulkan dengan atau tanpa syarat apabila penahanan yang dilakukan oleh penyidik dapat diajukan pra peradilan melalui Pengadilan Negeri setempat (Pasal 124 KUHAP).

Menurut Pasal 21 KUHAP :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.
- (2) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

### 3) Penggeledahan

Pengeledahan adalah suatu tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan seseorang.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengeledahan yang diatur menurut KUHAP di bedakan menjadi dua, yaitu :

#### a) Penggeledahan rumah

Penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, guna di tunjukan kepada pemilik rumah yang digeledah. Apabila pihak pemilik rumah menolak untuk digeledah maka harus dihadirkan Kepala Desa setempat atau ketua di lingkungan setempat dan dua orang saksi.

#### b) Penggeledahan badan

Suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk memeriksa badan atau pakaian tersangka untuk mendapatkan atau mencari benda yang diduga keras terdapat pada badannya atau dibawanya untuk disita.

Dalam Pasal 34 KUHAP menyebutkan :

- a) Dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan :
    - (1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau yang di atasnya.
    - (2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
    - (3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya.
    - (4) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.
  - b) Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- 4) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda tidak bergerak, benda bergerak, tidak berwujud

dan berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menurut Pasal 38 KUHP :

- a) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat.
- b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa meangurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menurut Pasal 39 KUHP :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
  - (b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
  - (c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
  - (d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
  - (e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Jika dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, maka dalam tertangkap tangan penyidik berwenang untuk menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP).

Menurut Pasal 42 KUHAP :

- (a) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (b) Surat atau perintah lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

#### 5) Pemeriksaan Surat

Menurut Pasal 47 KUHAP :

- a) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau



perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.

- b) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan tanda surat penerimaan.

Dan menurut Pasal 48 KUHAP :

(1) Apabila sudah dibuka atau diperiksa, ternyata surat itu terdapat hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.

(2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan lain yang telah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.

## **2. Tinjauan Tindak Pidana Pemalsuan Merek**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan dengan subyek tindak pidana. (Wirjono Projodikoro, 1996:55).

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan terhadap perbuatan, sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. ( Moelyatno, 2000 : 54 )

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi beberapa unsur yaitu :

1) Unsur perbuatan

Bahwa suatu perbuatan atau tindakan adalah merupakan titik hubung untuk terjadinya suatu tindak pidana. Pernyataan ini meliputi perbuatan berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu.

2) Unsur bersifat melawan hukum

Mengenai unsur melawan hukum ini terdapat dua ajaran yaitu melawan hukum formil (yang disebut melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis saja) dan ajaran melawan hukum materiil (disebut melawan hukum karena bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan menurut Junkers meliputi tiga bagian, yaitu :

- a) Kesengajaan dan kealpaan.
- b) Meliputi juga sifat melawan hukum.
- c) Kemampuan bertanggung jawab (Samijda, 1985 : 100)

4) Unsur kemampuan bertanggung jawab

Dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Dalam pasal ini memuat alasan yang terdapat dalam diri si pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

5) Unsur memenuhi rumusan Undang-undang

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya di dalam Undang-undang, seperti yang dikatakan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

b. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat tindak pidana pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP di kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, sebagai berikut :

1) Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu (Bab IX)

Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu adalah yang dirumuskan dalam ayat pertama, melarang orang yang dalam keadaan tertentu diharuskan oleh UU untuk memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan di atas sumpah, dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik keterangan itu disampaikan sendiri secara lisan atau tulisan maupun disampaikan melalui kuasa yang khusus untuk itu. Sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Bab IX Buku II KUHP, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 242 dan 243. Berhubung pasal 243 telah dihapus melalui Stb. 1931 No. 240, maka tinggal ketentuan pasal 242.

2) Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas (Bab X)

Kejahatan peniruan, pemalsuan uang mata uang dan uang kertas, yang terkadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap

uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Bab X Buku II KUHP, terdiri dari pasal 244 s/d 252 KUHP, ditambah pasal 250 bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb. Tahun 1938 No. 593. Di antara pasal-pasal itu ada 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni : 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251.

3) Kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI)

Dalam kejahatan pemalsuan meterai dan merek yang dimuat dalam Bab XI buku II KUHP ini ada dua (2) obyek, yakni meterai dan merek. Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan meterai terdapat dalam pasal 253, 257, 261, dan 261 bis. Sedangkan kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek diatur dalam pasal 254, 255, 256, 258, 259 dan 262.

4) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat-surat. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat. Sedangkan pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo. 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

Tindak Pidana ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat terhadap kebenaran sesuatu : keterangan di atas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, meterai dan merek, serta surat-surat.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Merek

1) Pengertian Merek

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dengan merek lain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Macam-macam merek ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a) Merek Dagang

adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b) Merek Jasa

adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c) Merek Kolektif

adalah merek yang dipergunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara berama-sama.

Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang

diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek ini harus dapat memberikan penentuan atau “*individualisering*” pada barang atau jasa yang bersangkutan. (Muhamad Djumhana, 1993 : 123).

## 2) Fungsi Merek

Beberapa fungsi merek antara lain menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, hal itu menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa, jaminan nilai atau kualitas barang dan jasa yang bersangkutan, memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang pada konsumen, sebagai sarana promosi bagi produsen dan untuk mempertahankan “*goodwill*” di mata konsumen.

## 3) Tindak Pidana Pemalsuan Merek

Mengenai pemalsuan merek dalam Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi pemalsuan merek tetapi disebutkan pada Pasal 90 Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (1 miliar rupiah).

Pada pasal 91 Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 disebutkan, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau dengan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).


### 3. Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam segala acara pidana, kita lazim mengenal 2 (dua) jenis tindakan yang disebut tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan disebut tindakan preventif, sedang kebalikannya, tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh adalah tindakan represif. Sebenarnya kedua jenis tindakan itu hanya dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisah-pisahkan, sebab tindakan represif itu sendiri mempunyai pula ciri-ciri preventif. Terhadap yang dihukum nampaknya sebagai tindakan represif tetapi bagi dia sendiri ciri hukuman itu mengandung pula unsur preventif.

Selain tindakan preventif melalui saluran hukum, dapat pula kita ikuti pemikiran-pemikiran orang dalam usaha mencegah kejahatan, agar masyarakat dapat terhindar dari merajalelanya kejahatan atau sekurang-kurangnya dapat membatasi perkembangan kejahatan.

#### B. Kerangka Pemikiran

##### BAGAN 2



Pada hakekatnya setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mengenai Tindak Pidana Merek diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2001.

Dalam suatu penyidikan terdapat beberapa upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik dalam usaha membuat terang suatu perkara tindak pidana. Upaya-upaya paksa tersebut dapat berupa suatu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.



Penyidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, maka diwajibkan untuk membuat berita acara pelaksanaan tindakan-tindakan yang dilakukan selama penyidikan. Setelah penyidikan selesai dan berkas acara telah dibuat, selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum. Oleh penuntut umum, berkas perkara akan diperiksa, jika dirasa belum cukup oleh penuntut umum, maka berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik. Oleh penyidik akan mengambil tindakan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas perkara. Setelah selesai melakukan penyidikan tambahan, berkas perkara yang telah diperbaharui tersebut akan diserahkan kembali ke penuntut umum. Jika berkas perkara tersebut tidak dikembalikan lagi oleh penuntut umum, maka penyidikan telah selesai dan penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum yang nantinya kedua-duanya akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum.

Berdasarkan uraian di atas untuk itu perlu diteliti bagaimanakah proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dan juga mengenai upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek**

## **1. Penyelidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek di Poltabes Surakarta.**

Proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Dalam tindak pidana yang penulis ambil untuk diteliti, yaitu tindak pidana pemalsuan merek kecap gandaria, diketahuinya telah terjadi tindak pidana tersebut karena ada pengaduan dari seorang karyawan pemilik merek kecap gandaria yang asli di Polres Sukoharjo karena tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, yang selanjutnya oleh aparat kepolisian di Polres Sukoharjo dibuatkan Laporan Polisi No. Pol. : B/ LP/ 59/ II/ 2002 yang isinya adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh CHERRY DEWAYANTO selaku karyawan PT. Lombok Gandaria menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana yaitu pemalsuan merek kecap Lombok Gandaria. Dalam laporan polisi tersebut dicantumkan model huruf B, yang artinya bahwa laporan polisi tersebut dibuat berdasarkan laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban suatu tindak pidana. Dalam laporan polisi dimuat identitas pelapor, peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, tindak pidana yang terjadi, uraian singkat kejadian, serta nama dan alamat para saksi.

Setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan

tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Setelah didapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana. Akan tetapi dalam kasus ini keterangan dalam laporan sudah dianggap cukup dan terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan merek kecap gandaria (hasil wawancara dengan Bp. Dwi Haryadi, S.H berpangkat Insepektur Polisi Satu, hari Senin 31 Maret 2008 di Poltabes Surakarta). Dan segera dibuat surat perintah penyidikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana tersebut dengan nomor No. Pol. Sp. Dik/ 57/ II/ 2002/ Serse, yang dalam kasus ini diberikan kepada penyidik dan penyidik pembantu. Dasar dikeluarkannya surat perintah tersebut adalah :

- a. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 108, Pasal 109 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Polisi No. Pol. : B/ LP/ 59/ II/ 2002 tertanggal 09 Februari 2002.

Dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut, penyidik atau penyidik pembantu yang nama dan jabatannya tercantum berwenang untuk menangani dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan.

Setelah penyidikan dimulai, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan dalam tindak pidana tersebut sudah dimulai, melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No. Pol. : B/ 483/ II/ 2002/ Serse tertanggal 25 Februari 2002 dan diserahkan kepada

Kejaksaan Negeri Surakarta. Adapun yang menjadi rujukan dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah :

- a. Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Polisi No. Pol. : B/ LP/ 59/ II/2002, tanggal 09 Februari 2002.
- d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : Sp. Dik/ 57/ II/ 2002/ Serse, tertanggal 09 Februari 2002.

Dari penyidikan dapat diketahui pengakuan tersangka dan kronologis terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yang dapat dijerat dengan Pasal 90 UU RI No. 15 Tahun 2001 yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (1 miliar rupiah).

## **2. Pelaksanaan Penyidikan**

Untuk memulai penyidikan tindak pidana pemalsuan merek kecap, maka dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain :

### **a. Penangkapan**

Untuk memperlancar proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek kecap, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan terhadap seorang tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini pemalsuan merek kecap gandaria, dilakukan setelah dikeluarkannya Surat

Perintah Penangkapan dengan No. Pol. : Sp. Kap/ 15/ II/ 2002/ Serse.  
Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 37 KUHAP.
- 2) Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.
- 3) Laporan Polisi No. Pol.: B/ LP/ 59/ II/ 2002 tertanggal 09 Februari 2002.

Surat perintah penangkapan memuat dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan ditandatangani Kapolres Sukoharjo dan petugas kepolisian yang diperintahkan untuk melakukan penangkapan.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh UU hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

b. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya.

Atas pertimbangan tersebut, maka penyidik di Polres Sukoharjo yang menangani kasus pemalsuan merek kecap gandaria mengeluarkan surat perintah penahanan untuk menahan tersangka SUSENO bin TAN

TJE YEN dengan surat perintah penahanan No. Pol. : Sp. Han/ 24/ II/ 2002/ Serse tertanggal 10 Februari 2002. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah :

- 1) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- 2) Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.
- 3) Laporan Polisi No. Pol. : B/ LP/ 59/ II/ 2002 tertanggal 09 Februari 2002.

Penahanan terhadap tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan dan turunannya diberikan kepada keluarga tersangka. Tersangka ditahan di rutan Sukoharjo.

Jangka waktu penahanan adalah 20 hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2002 sampai dengan 01 Maret 2002 akan tetapi berhubung tindak pidana pemalsuan merek kecap gandaria yang dilakukan oleh tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN di wilayah hukum Surakarta, maka penyidikan harus dilakukan oleh pihak Poltabes Surakarta. Pemeriksaan terhadap tersangka dan atau penyidikan perkaranya belum selesai, maka pihak Poltabes Surakarta guna untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari di Rutan Surakarta dari tanggal 02 Maret 2002 sampai dengan tanggal 10 April 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta. Sebagai pertimbangan bagi Kejaksaan untuk memberikan perpanjangan penahanan, dilampirkan pula resume sementara hasil penyidikan tindak pidana tersebut. Surat Permintaan Perpanjangan dengan Nomor Polisi, No. Pol. : B/ 486/ II/ 2002/ Serse. Adapun rujukan dimintakannya perpanjangan penahanan terhadap tersangka adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 24 ayat (2) KUHAP.

- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara RI.
- 3) Laporan Polisi No. Pol.: B/ LP/ 59/ II/ 2002 tertanggal 09 Februari 2002.
- 4) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan No. Pol. : B/ 483/ II/ 2002/ Serse tertanggal 25 Februari 2002.
- 5) Surat Perintah Penahanan No. Pol. : Sp. Han/ 24/ II/ 2002/ Serse tertanggal 10 Februari 2002, atas nama tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN yang masa penahanannya akan berakhir pada tanggal 01 Maret 2002.

Setelah Penuntut Umum memberikan perintah perpanjangan penahanan kemudian dibuatkan berita acara penahanan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut yang ditandatangani oleh penyidik yang melakukan perpanjangan penahanan dan turunannya diberikan kepada keluarga tersangka. Berita Acara Perpanjangan Penahanan memuat antara lain identitas penyidik yang melakukan perpanjangan penahanan, identitas tersangka, dasar permintaan perpanjangan penahanan dan jangka waktu perpanjangan penahanan.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada umumnya pertanyaan-pertanyaan dalam pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Pertanyaan awal, yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas tersangka atau saksi dan riwayat hidupnya.

- 2) Pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah pada jawaban unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.
- 3) Pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan serta latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu tindak pidana.

Mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik di Poltabes Surakarta terhadap pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana pemalsuan merek kecap gandaria yang ditangani dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana pemalsuan merek kecap gandaria di Poltabes Surakarta segera dilakukan setelah ditangkapnya tersangka. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-haknya tersangka, dalam pemeriksaan tersangka wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dan sebelum pemeriksaan dimulai penyidik juga harus memberitahukan hak-hak tersangka atau dalam perkara tertentu wajib didampingi Penasehat Hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP. Dalam proses pemeriksaan tersangka tindak pidana pemalsuan merek kecap gandaria yang penulis teliti, tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi yaitu Suparno. HS, S.H dan Partners, dengan Nomor No.Pol. : B/ 113/ II/ 2002/ Serse. Adapun rujukan dimintakannya penunjukan Penasehat Hukum atau Pengacara adalah sebagai berikut :

- (1) Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Laporan Polisi No. Pol.: B/ LP/ 59/ II/ 2002 tertanggal 09 Februari 2002.



Dalam proses pemeriksaan, pertanyaan-pertanyaan penyidik terhadap tersangka adalah mengenai identitas lengkap dari tersangka, riwayat hidup tersangka, tempat dan tanggal tindak pidana tersebut dilakukan, latar belakang dan alasan dilakukannya tindak pidana dan urutan kejadian tindak pidana yang dilakukan. Bila dalam perkembangannya pemeriksaan masih dirasa belum cukup ataupun ditemukan hal-hal baru yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, maka penyidik bisa melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka, dan selama proses pemeriksaan tambahan tersangka didampingi oleh penasehat hukum. Adapun keterangan dari tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN dalam pemeriksaannya, adalah sebagai berikut :

- (1) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya. Dan tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN mengaku belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara kriminal lainnya.
- (2) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan perkara diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan merek Kecap Lombok Gandaria.
- (3) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN pada saat dimintai keterangan sebagai tersangka telah diberitahukan hak-hak tersangka terutama mengenai untuk didampingi pengacara dan tersangka sementara didampingi pengacara atau penasehat hukum.

- (4) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN melakukan pemalsuan merek Lombok Gandaria tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan dan tersangka melakukan perbuatan memalsu merek Lombok Gandaria tersebut di rumah tersangka di Jl. Ir. Juanda No. 115 Rt. 01 Rw. I Kal. Purwodiningratan Kec. Jebres Kodya Surakarta.
- (5) Benar bahwa perbuatan tersangka melakukan pemalsuan merek tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2002.
- (6) Benar bahwa tersangka melakukan pemalsuan merek kecap Lombok Gandaria tersebut dengan cara tersangka membeli kecap Cap Semar selanjutnya kecap Cap Semar tersebut dipindahkan kedalam botol lain dan selanjutnya diberi label cap Lombok Gandaria dan selanjutnya ditutup dan diberi segel warnanya merah seolah-olah seperti aslinya.
- (7) Benar bahwa tersangka melakukan pemalsuan merek Lombok Gandaria tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan.
- (8) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN dalam melakukan pemalsuan merek Kecap Lombok Gandaria tersebut dengan menggunakan alat dan sarana berupa :
  - (a) Torong plastik yang berguna untuk memindahkan Kecap Semar kedalam botol putih.
  - (b) Press yang terbuat dari besi yang berguna untuk mengepres/ mengancing tutup botol.
  - (c) Sil segel yang berguna untuk meyegel tutup botol.
  - (d) Botol putih.
  - (e) Label kecap manis Lombok Gandaria.
  - (f) Kecap merek Semar.

- (9) Benar bahwa tersangka mendapatkan label kecap manis Lombok Gandaria tersebut dengan cara membuat sendiri dengan cara menyablon dengan alat yang dibuat tersangka.
- (10) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN mengetahui harga kecap merek Semar adalah Rp. 3.750,- (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh) perbotol dan harga kecap manis Lombok Gandaria adalah Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah).
- (11) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN mengetahui perbedaan antara kecap manis Lombok Gandaria asli dan yang palsu, pada kecap manis Lombok Gandaria asli penutupnya lebih kecil dan pada penutupnya tulisannya sulit dihapus dan labelnya mencolok dan kecap manis Lombok Gandaria palsu pada penutupnya lebih besar dan tulisan penutupnya mudah hilang dan labelnya agak suram.
- (12) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN mengedarkan kecap palsu yang dibuatnya di wilayah Sukoharjo dan Surakarta dan yang melakukan pemasaran adalah saudara ARI SUTANTO, saudara SUGIYONO, saudara HALIM dan saudara ANDI yang merupakan karyawan tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN dan menggunakan sarana berupa satu unit mobil Daihatsu Pick Up No. Pol.: AD-9287-MA.
- (13) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN mengetahui bahwa kecap merek Lombok Gandaria adalah milik saudara PRIYO PRANOTO dan dengan saudara PRIYO PRANOTO tersangka belum saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- (14) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN sebelum melakukan pemalsuan merek tersebut tidak seijin pemilik merek kecap Lombok Gandaria.
- (15) Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN mengetahui tidak mempunyai hak untuk menggunakan merek kecap manis Lombok Gandaria.
- (16) Benar bahwa tersangka mengetahui bahwa perbuatan tersangka adalah salah dan tersangka mengetahui perbuatannya merugikan perusahaan kecap merek Lombok Gandaria.
- (17) Benar bahwa dengan adanya kejadian tersebut tersangka diperiksa dan dimintai keterangan hingga diproses menjadi perkara ini.

Setelah proses pemeriksaan selesai, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan setelah selesai tersangka diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan tersebut, supaya tersangka mengetahui bahwa apa yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikannya dan setelah tersangka menyetujuinya maka tersangka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan demikian juga dengan penyidik yang memeriksanya.

b) Pemeriksaan Saksi

Dalam pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana. Dalam kasus ini penyidik Poltabes Surakarta memeriksa saksi-saksi yang berhubungan langsung dan terkait dengan tindak pidana pemalsuan merek kecap yang terdiri dari lima saksi. Di dalam pemeriksaan

saksi, diperiksa juga saksi korban yang diminta keterangannya tentang perbuatan pemalsuan merek kecap yang dimilikinya secara resmi yang dilakukan oleh tersangka.

Setiap saksi diperiksa tersendiri dan setelah seorang saksi diperiksa, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat tanggal pemeriksaan, identitas penyidik yang memeriksa, identitas saksi yang diperiksa, serta catatan tanya jawab antara penyidik dengan saksi mengenai tindak pidana yang terjadi. Adapun keterangan dari para saksi dalam pemeriksaannya, adalah sebagai berikut :

- (1) Saksi Pertama, CHERRY DEWAYANTO. Menerangkan :
  - (a) Benar bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya dan benar saksi mengaku belum kenal dengan tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN.
  - (b) Benar bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan merek Kecap Lombok Gandaria adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2002 yaitu ada di jalan Jenderal Sudirman dekat pertigaan kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
  - (c) Benar bahwa saksi mengetahui bahwa Kecap Lombok Gandaria telah dipalsukan karena saksi sebagai Marketing di PT. Lombok Gandaria sering mendapat keluhan dari para konsumen bahwa kecap merek Lombok Gandaria yang rasanya pahit kemudian pihak PT. Lombok Gandaria mengadakan survei di lapangan dan ditemukan kecap-kecap dipasaran ditemukan kecap merek Lombok Gandaria yang dipalsukan.

- (d) Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2002 saksi mendapati sebuah mobil yang memuat kecap merek Lombok Gandaria kemudian oleh saksi dibuntuti sesampainya di Jl. Sudirman Sukoharjo mobil yang memuat kecap Lombok Gandaria tersebut dihentikan dan setelah diperiksa kecap yang dimuat tersebut merek Lombok Gandaria yang dipalsukan dan kecap merek Semar Kuning dan selanjutnya oleh saksi, mobil beserta muatan berupa kecap yang dipalsukan tersebut dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pengusutan lebih lanjut.
- (e) Benar bahwa kecap-kecap produksi dari PT. Lombok Gandaria antara lain kecap merek merek Lombok Gandaria, kecap merek Semar Merah, kecap merek Semar Kuning, kecap merek Semar Hijau, saos sambel tomat, cuka, sirup dan semua bermerek Gandaria.
- (f) Benar bahwa kecap yang ditemukan oleh saksi bukan kecap buatan PT. Lombok Gandaria asli karena isinya kecap dari merek lain namun labelnya memakai label merek Lombok Gandaria.
- (g) Benar bahwa PT. Lombok Gandaria tidak membuka Cabang ditempat lain.
- (h) Benar bahwa perbedaan secara fisik antara kecap merek Lombok Gandaria yang asli dan yang palsu adalah dibagian tutup botol kalau yang asli berwarna kuning tua, kalau yang palsu berwarna kuning muda agak putih, dari segi sablon merek kalau yang asli sablonnya jelas kalau yang palsu agak kabur dan warnanya merahnya lebih muda.

- (i) Benar bahwa kecap merek Lombok Gandaria yang asli tersebut perbotol Rp. 6.300,- (Enam ribu tiga ratus).
  - (j) Benar bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi CHERRY DEWAYANTO diperiksa dan dimintai keterangan hingga diproses menjadi perkara ini.
- (2) Saksi Ke-Dua, ARI SUSANTO. Menerangkan :
- (a) Benar bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya. Dan dengan tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN sudah kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
  - (b) Benar bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2002 saksi telah melakukan penjualan atau pemasaran berupa kecap kemasan botol besar dengan merek Lombok Gandaria dan merek Semar.
  - (c) Benar bahwa barang berupa kecap tersebut diatas diambil saksi dari Toko Bintang Jaya, (milik tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN) beralamat di Singosaren (sebelah selatan Toko lima satu) singosaren, Surakarta dan saksi hanya sebagai karyawan saja (sales dan sopir).
  - (d) Benar bahwa saksi bekerja ditempat tersangka sudah 2 Bulan dan digaji setiap harinya Rp. 10.000,- ditambah komisi hasil penjualan dan dalam memasarkan saksi dibantu oleh saksi HALIM, saksi ANDI SUSILO.
  - (e) Benar bahwa kecap yang dijual leh saksi ARI SUSANTO bin SLAMET adalah kecap merek Lombok Gandaria, kecap Lombok Gandaria khusus sate dan kecap Cap Semar dan kecap tersebut dijual oleh saksi ke toko-toko

kecil di Sukoharjo dan Surakarta adapun saksi menjual kecap-kecap tersebut dengan harga Kecap Cap Lombok Gandaria dengan harga Rp. 5.800,- (Lima ribu delapan ratus) perbotol dan Kecap Cap Semar dengan harga Rp. 3.400,- (Tiga ribu empat ratus).

- (f) Benar Saksi tidak tahu persis darimana tersangka SUSENO biN TAN TJE YEN mendapatkan kecap-kecap tersebut darimana asalnya dan saksi pernah menanyakan bahwa kecap tersebut dari pabrik PT. Lombok Gandaria daerah Jaten Karanganyar dan tersangka sebagai Agennya.
  - (g) Benar bahwa pada saat saksi memasarkan kecap Cap Lombok Gandaria yang diketahui palsu tersebut menggunakan mobil Daihatsu Pick Up warna putih No. Pol. AD-9287-MA milik tersangka SUSENO, pada saat ditangkap oleh petugas saksi membawa kecap sebanyak merek Gandaria 3 (tiga) krat/ @ 24 botol, kecap Lombok Gandaria khusus sate 11 (sebelas) krat/ @ 24 botol dan kecap Cap Semar sebanyak 5 (lima) krat/ @ 24 botol.
  - (h) Benar bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi diperiksa dan dimintai keterangan hingga diproses menjadi perkara ini.
- (3) Saksi Ke-Tiga, PRIYO PRANOTO. Menerangkan :
- (a) Benar bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya. Dan benar saksi mengaku sudah kenal dengan tersangka SUSENO



- akan tetapi tidak akrab serta hubungan keluarga (sebatas kenalan saja).
- (b) Benar bahwa saksi mengerti bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pemalsuan Merek Kecap Gandaria yang dilaporkan tersebut.
  - (c) Benar bahwa saksi PRIYO PRANOTO dalam perusahaan Gandaria tersebut sebagai suami dari pemilik Merek dagang Lombok Gandaria dan oleh istri saksi telah dikuasakan keperusahaan sehingga sudah masuk asset perusahaan. Dan benar saksi dalam perusahaan PT. Lombok Gandaria yang berkedudukan di Jl. Raya Jaten KM. 7 Ds. Dagen Kec. Jaten Kab. Karanganyar tersebut saksi sebagai Direktur Utama.
  - (d) Benar bahwa merek perusahaan PT. Lombok Gandaria tersebut sudah terdaftar dari Dirjen HAKI dengan Nomor Sertifikat No. AGNO : D97-9099 tertanggal 12 April 1999, dengan Nomor Pendaftaran : 428483.
  - (e) Benar bahwa merek dagang Lombok Gandaria tersebut didaftarkan ke Dirjen HAKI sekitar tahun 1974 dan pertama kali didaftarkan sudah atas nama suami saksi (Ny. TAN KIO ING) dan sekitar tahun 1980-an merek dagang Gandaria tersebut dikuasakan ke perusahaan dan setiap 10 tahun merek dagang Gandaria tersebut selalu didaftarkan ke Dirjen HAKI dan perusahaan PT. Lombok Gandaria tersebut dalam periode ini merupakan perpanjangan sejak tanggal 12 April 1999.
  - (f) Benar bahwa saksi maupun istri saksi selaku pemegang merek dagang Lombok Gandaria tidak pernah memberikan lisensi atau kuasa ke pihak lain ataupun ke

tersangka SUSENO guna memproduksi barang serupa dengan barang yang diproduksi atau dihasilkan oleh perusahaan PT. Lombok Gandaria dan saksi menyimpulkan bahwa tersangka telah menggunakan merek dagang Lombok Gandaria tersebut tanpa seijin saksi ataupun istri saksi selaku pemegang merek dagang.

- (g) Benar bahwa selaku Direktur Utama PT. Lombok Gandaria awalnya mengetahui adanya pemalsuan merek tersebut sering mendapat keluhan dari konsumen bahwa kecap produksi PT. Lombok Gandaria sudah tidak enak seperti sebelumnya, kemudian saksi menyuruh karyawannya guna melakukan investigasi di lapangan, ternyata benar ditemukan dipasaran bahwa terdapat kecap sama seperti yang diproduksi dari PT. Lombok Gandaria akan tetapi barang yang serupa dengan produk dari PT. Lombok Gandaria tersebut label yang dipergunakan sangat mencurigakan dan setelah mengetahui hal tersebut karyawan saksi kemudian melaporkan ke Polisi guna pengusutan lebih lanjut.
- (h) Benar bahwa saksi belum bisa menaksir berapa kerugian yang dialami PT. Lombok Gandaria tersebut dengan adanya pemalsuan merek akan tetapi nama perusahaan telah jatuh dan para konsumen tidak percaya lagi dengan produk dari PT. Lombok Gandaria.
- (i) Benar bahwa saksi dalam pemeriksaan telah memberikan 2 buah botol kecap asli produk PT. Lombok Gandaria masing-masing jenis kecap manis biasa dan kecap khusus untuk sate, selain itu saksi juga menyerahkan 2 lembar

- label merek, 1 buah seal (Plastik segel) warna merah dan sebuah tutup botol untuk bahan pembanding.
- (j) Benar bahwa dengan kejadian tersebut diatas saksi PRIYO PRANOTO diperiksa dan dimintai keterangan hingga diproses menjadi perkara ini.
- (4) Saksi Ke-Empat, HALIM bin SLAMET.Menerangkan :
- (a) Benar bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya. Dan saksi mengaku sudah kenal dengan tersangka SUSENO dan tidak ada hubungan keluarga.
- (b) Benar bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah ditangkap karena ikut memasarkan kecap merek Lombok Gandaria yang diketahuinya dipalsukan.
- (c) Benar tersangka diketahui mengedarkan kecap yang dipalsukan tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2002, ada di daerah Sukoharjo dan pada waktu melakukan pekerjaan tersebut saksi bersama dengan saksi ARI SUSANTO (sopir/ sales) dan GIYONO serta ANDI SUSILO.
- (d) Benar bahwa kecap yang diedarkan/dipasarkan saksi dengan teman-teman tersebut merek Lombok Gandaria dan Semar dan kecap tersebut milik tersangka SUSENO alamat Jl. Ir. Juanda No. 115 Kal. Purwodiningratan Kec. Jebres Kodya Surakarta.
- (e) Benar bahwa saksi bekerja sebagai karyawan tersangka sejak 3 minggu yang lalu dan saksi mendapatkan gaji harian sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- (f) Benar bahwa kecap merek Lombok Gandaria dan Semar yang dipasarkan oleh saksi bersama teman-teman tersebut dipasarkan di daerah Sukoharjo dan Surakarta dan saat saksi memasarkan menggunakan saran mobil Daihatsu Pick Up warna Putih No. Pol. AD-9287-MA milik tersangka.
- (g) Benar bahwa saksi mengetahui kalau kecap merek Lombok Gandaria yang dipasarkan tersebut palsu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2002 sewaktu saksi tertangkap.
- (h) Benar bahwa pada saat saksi bersama teman-temannya membawa kecap sebanyak Cap Semar 5 krat, Cap Lombok Gandaria 14 krat.
- (i) Benar bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi diperiksa dan dimintai keterangan hingga diproses menjadi perkara ini.
- (5) Saksi Ke-Lima, SUGIYONO bin SULOYO. Menerangkan :
- (a) Benar bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup dimintai keterangan maupun jawaban sebenarnya. Dan dengan tersangka SUSENO sudah kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- (b) Benar bahwa saksi bekerja di tempat tersangka SUSENO berawal mengikuti teman saksi yang bernama ANDI.
- (c) Benar bahwa saksi bekerja diperusahaan kecap tersebut sebagai tukang angkat botol atau kuli angkut ketika kecap-kecap tersebut dipasarkan atau dijual ke daerah wilayah Pasar Sukoharjo dan Surakarta.

- (d) Benar bahwa sepengetahuan saksi kecap-kecap yang diangkat kemudian dipasrahkan oleh saudara ARI SUSANTO tersebut adalah bermerek Lombok Gandaria dan merek Semar.
- (e) Benar bahwa saksi tidak mengetahui kecap-kecap tersebut buatan siapa akan tetapi saksi mengetahui bahwa kecap tersebut diambil dari Bosnya yang biasa dipanggil Koh Sen (SUSENO) yang beralamat Di Kp. Purwodiningratan Kodya Surakarta.
- (f) Benar bahwa saksi tidak mengetahui dimana kecap-kecap yang diangkut tersebut dibuat dan dikemas karena saksi setiap harinya bekerja sebagai buruh angkut saja.
- (g) Benar bahwa saksi pada saat memasarkan/ menjual dan pada saat itu saksi sebagai kuli angkatnya bersama-sama dengan saudara ARI SUSANTO sebagai sales (yang memasarkan atau menjualkan kecap-kecap yang diambil dari Koh Sen) saudara ANDI sebagai sopirnya dan HALIM bertugas seperti saksi yaitu sebagai kuli angkut.
- (h) Benar bahwa kecap yang diangkutnya bersama teman-temannya saksi tersebut dari rumah Koh Sen tidak mengetahui bahwa kecap tersebut asli atau palsu dan saksi juga tidak tahu dijual dengan harga berapa kecap-kecap tersebut kepada pembeli karena semua urusan salesnya ARI SUSANTO.
- (i) Benar bahwa setiap harinya saksi dan teman-temannya mengangkut ke Pasar Sukoharjo setiap tiga hari sekali dan biasa mengangkut atau mengantar sampai 10 krat (240 botol kecap).

- (j) Benar bahwa saksi setiap harinya mendapatkan upah gaji dari saudara ARI SUSANTO sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- (k) Benar bahwa dengan adanya keterangan tersebut saksi diperiksa dan dimintai keterangan hingga diproses menjadi perkara ini.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan saksi serta juru bahasa. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi terutama saksi korban, dapat diketahui dengan jelas apa yang dilakukan tersangka terhadap korban dan hal itu ternyata sama dengan pengakuan tersangka yang didapat dalam pemeriksaan tersangka.

c) Evaluasi Hasil Pemeriksaan

Dalam suatu pemeriksaan agar dapat memperoleh keterangan, petunjuk, bukti-bukti dan data yang cukup benar, maka hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dievaluasi baik secara sendiri-sendiri ataupun secara keseluruhan guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang telah dilakukan.

Suatu proses evaluasi dapat dibedakan atau dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu tahap inventarisasi, tahap seleksi dan tahap pengkajian. Adapun proses evaluasi tersebut dan penjabarannya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

(1) Tahap Inventarisasi

Penyidik atau penyidik pembantu menarik dan mengumpulkan semua keterangan yang benar-benar

mengarah pada unsur-unsur pasal tindak pidana sebanyak mungkin.

## (2) Tahap Seleksi

Dari keterangan yang telah dikumpulkan, kemudian diseleksi untuk mencari keterangan yang ada relevansiya dengan tindak pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis.

## (3) Tahap Pengkajian

Dari keterangan yang telah diseleksi tersebut penyidik ataupun penyidik pembantu mengkaji dan menguji kebenarannya dengan bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah keterangan tersebut dapat dipercaya atau tidak dengan cara memulai adanya persesuaian keterangan saksi dengan bukti yang telah ada, adanya alasan yang logis dari keterangan saksi-saksi.

Setelah diperoleh gambaran atau konstruksi tindak pidana tersebut secara bulat maka dapat diketahui bahwa benar suatu tindak pidana telah terjadi, peranan tersangka, siapa saja saksinya dan barang-barang yang menjadi barang bukti. Dari hasil evaluasi tersebut maka penyidik atau penyidik pembantu dapat menyusun suatu resume. Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Merek Kecap ini, adapun resumanya, adalah sebagai berikut :

Bahwa keterangan Tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN serta keterangan Saksi Pertama CHERRY DEWAYANTO, Saksi Ke-Dua ARI SUSANTO, Saksi Ke-Tiga PRIYO PRANOTO, Saksi Ke-Empat HALIM bin SLAMET, Saksi Ke-Lima SUGIYONO bin SULOYO dan Barang Bukti berupa : 19 (sembilan belas) krat kecap, 1 (satu) buah torong, 47 (empat puluh tujuh) tutup botol, 54 (lima puluh empat) sil merah dan jambon, 1

(satu) buah sentral screen 30x50 cm, 1 (satu) buah botol kecap Cap Lombok Gandaria, 2 (dua) lembar segel plastic, maka Penyidik Pembantu menyimpulkan bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN dapat disangka telah melakukan Tindak Pidana yang diatur dalam rumusan pasal 90 UU RI No. 15 tahun 2001, yang berisi : Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan.

d. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahannya adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam tindak pidana pemalsuan merek ini ada surat perintah penggeledahan dengan Nomor, No. Pol. : SP.Dah/ 06/ II/ 2002/ Serse dan adapun rujukannya, adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 butir 17, pasal 5 ayat (1) angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 33, pasal 125, pasal 126, pasal 127 KUHAP.



- 2) Laporan Polisi No. Pol. : LP/ 59/ II/ 2002, tertanggal 09 Februari 2002.
- 3) Permintaan dari penyidik.
- 4) Surat ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pengeledahan dilakukan di rumah tersangka SUSENO yang terletak di Jl. Ir. Juanda No. 115 Purwodiningratan Rt. 01/ 01 Jebres Surakarta dan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) krat kecap, 1 (satu) buah torong, 47 (empat puluh tujuh) tutup botol, 54 (lima puluh empat) sil merah dan jambon, 1 (satu) buah sentral screen 30x50 cm, 1 (satu) buah botol kecap Cap Lombok Gandaria, 2 (dua) lembar segel plastik.

e. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat ijin atau ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain :

- 1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Dalam kasus yang penulis teliti tentang pemalsuan merek kecap gandaria dikelurakannya surat perintah penyitaan dengan No. Pol. : Sprin/ 38/ II/ 2002/ Serse dan adapun rujukannya, adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf 1 angka 1, pasal 7 ayat (10) huruf d, pasal 11, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 128, pasal 129, pasal 130, pasal 131 KUHAP.
- 2) Undang-undang No. 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara RI.
- 3) Laporan Polisi No. Pol. : B/ LP/ 59/ I/ 2002 tertanggal 09 Februari 2002.
- 4) Surat ijin atau ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dan dalam tindak pidana pemalsuan merek ini terdapat beberapa barang bukti yang dapat disita, antara lain :

- 1) 19 (sembilan belas) krat kecap.
- 2) 1 (satu) buah torong.
- 3) 47 (empat puluh tujuh) tutup botol.
- 4) 54 (lima puluh empat) sil merah dan jambon.
- 5) 1 (satu) buah sentral screen 30x50 cm.
- 6) 1 (satu) buah botol kecap Cap Lombok Gandaria.
- 7) 2 (dua) lembar segel plastik.

### **3. Selesaiannya Penyidikan**

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (pasal 8 ayat (3) sub a dan pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal

itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum (pasal 110 ayat (2) dan pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal ini di mana penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (pasal 8 ayat (3) sub b).

Dalam kasus yang penulis teliti, penyidik menyerahkan berkas perkara No. Pol. : BP/ 52/ III/ 2002/ Serse kepada Penuntut Umum. Berkas Perkara tersebut berisi resume dari penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, surat pengaduan dan laporan polisi dan surat-surat perintah untuk mengambil tindakan selama proses penyidikan yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Penyidikan.
- b. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.
- c. Surat Perintah Penangkapan.
- d. Surat Perintah Penahanan.
- e. Surat Perintah Penggeledahan.
- f. Surat Perintah Penyitaan.
- g. Surat Penunjukan Penasehat Hukum.

Selain itu juga berisi acara dari semua tindakan yang diambil oleh penyidik yang meliputi :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka.
- b. Berita Acara Penangkapan.

- c. Berita Acara Penahanan.
- d. Berita Acara Pengeledahan.
- e. Berita Acara Penyitaan.
- f. Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

Dalam kasus ini, berkas perkara dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Surakarta dengan surat pengantar dari Kapoltabes Surakarta dengan No. Pol. : B/ 189/ III/ 2002/ Serse. Setelah dinyatakan cukup dan sudah lengkap oleh Penuntut Umum, dengan surat pemberitahuan hasil penyidikan No. B.07/ 0.3.11/ Epp.2/ IV/ 2002, dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti dengan No. Pol. : B/ 254/ III/ 2002/ Serse dan dibuat Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan para saksi.

Sebelum tersangka diserahkan ke pihak Kejaksaan, maka dilakukan proses pengeluaran tersangka dari tahanan dengan dikeluarkannya surat perintah pengeluaran tahanan No. Pol. : SPPT/ 10.F/ II/ 2002/Serse dengan pertimbangan bahwa :

- a. Kepentingan pemeriksaan terpenuhi.
- b. Pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 11, pasal 2 ayat (3) dan 4, pasal 29 ayat (6) KUHAP.
- c. Undang-undang No. 28 tahun 1997.
- d. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/ 24/ II/ 2002/ Serse.
- e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Surakarta.

Proses pengeluaran tahanan tersebut dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh penyidik yang mengeluarkan surat perintah pengeluaran tahanan dan tersangka.

Dengan diteruskannya tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Surakarta maka tugas penyidik atau penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pemalsuan merek kecap gandaria telah

selesai. Dan perkara tindak pidana pemalsuan merek kecap gandaria tersebut untuk selanjutnya akan ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta.

#### **4. Penerapan UU. No. 15 Tahun 2001**

Berita Acara Pemeriksaan tersebut diatas yang dikuatkan keterangan tersangka serta keterangan saksi dan barang bukti yang dapat disita maka penyidik atau penyidik pembantu menyimpulkan bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN dapat dikenakan Pasal 90 UU. No.15 tahun 2001 yang telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas mengenai penerapan pasal 90 UU. No. 15 tahun 2001 yang didakwakan terhadap tersangka. Unsur-unsurnya yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **a. Barang Siapa**

Yang dimaksud barang siapa disini adalah semua orang/ warga negara yang melakukan suatu perbuatan pidana diwilayah Republik Indonesia atau dalam perahu yang berbendera Republik Indonesia.

Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2002 ada di rumah tersangka Jl. Ir. Juanda No. 115 Kal. Purwodiningratan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Jebres Kodya Surakarta diketahui melakukan suatu tindak pidana yaitu memalsukan kecap manis merek Lombok Gandaria.

Fakta tersebut diatas merupakan pemenuhan terhadap unsur "Barang Siapa".

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain

Benar bahwa tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2002 ada di rumah tersangka Jl. Ir. Juanda No. 115 Kal. Purwodiningratan Kec. Jebres Kodya Surakarta dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau memalsukan merek milik PT. LOMBOK GANDARIA tanpa seijin pemilik produk PT. LOMBOK GANDARIA dengan cara tersangka membeli kecap dengan harga yang murah bermerek SEMAR kemudian isi kecap yang murah tersebut dipindah kebotol lain warna putih (sama degan botol kecap manis Lombok Gandaria yang asli) dan pada badan botol diberi label dengan tulisan kecap manis merek Lombok Gandaria dengan warna kuning, hitam, merah dan putih, serta gambar yang mempunyai persamaan pada label kecap manis merek lombok gandaria yang asli, pada leher botol diberi label dengan tulisan kecap manis protein tinggi dijamin halal untuk jenis kecap manis biasa dan kecap manis untuk khusus sate protein tinggi dijamin halal menyerupai label pada kecap manis lombok gandaria yang asli dan pada kepala botol diberi segel warna merah bertuliskan lombok gandaria seolah-olah menyerupai yang asli dan pada tutup diberi tutup yang menyerupai kecap merek lombok gandaria yang asli dengan maksud untuk mengambil untung atau laba dan tersangka tidak berhak untuk menggunakan merek kecap manis lombok gandaria.

Fakta tersebut merupakan pemenuhan terhadap unsur "Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain".

- c. Barang dan/ jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan

Benar bahwa barang/ yang diproduksi dan atau diperdagangkan yang dipalsukan tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN tersebut adalah berupa kecap manis yang dibeli oleh tersangka SUSENO bin TAN TJE YEN dari kecap merek SEMAR kemudian dipindah dan oleh tersangka kecap tersebut diberi label atau segel yang menyerupai kecap Lombok Gandaria adalah yang diproduksi atau diperdagangkan oleh PT. Lombok Gandaria.

Fakta tersebut merupakan pemenuhan terhadap unsur "Barang dan/ jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan".

## **B. Upaya-upaya Penanggulangan Pemalsuan Merek**

### **1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif**

Penanggulangan secara preventif ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penanggulangan secara preventif ini dapat dilakukan melalui cara pendidikan terhadap masyarakat dan dengan cara pencegahan. Adapun penjelasannya, adalah sebagai berikut :

#### **a. Penanggulangan dengan cara pendidikan terhadap masyarakat**

Penanggulangan tindak pidana dengan jalan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindak pidana.

Cara pendidikan terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus di dalam perbuatan pemalsuan merek pada khususnya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika, budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek, agar masyarakat menyadari bahwa

melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama dan memberikan pengertian atau penjelasan bahwa Polisi tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang perlu ditakuti akan tetapi yang perlu ditakuti adalah sanksi pidananya bagi pelaku tindak pidana.

b. Penanggulangan dengan cara pencegahan

Penanggulangan tindak pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana tersebut. Cara pencegahan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana pemalsuan merek dengan cara mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebabnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan konsumen tentang barang yang akan dikonsumsi dengan jalan meningkatkan pendidikan masyarakat, mengadakan penyuluhan tentang pengetahuan produk.
- 2) Mengadakan razia di berbagai lapisan masyarakat.
- 3) Memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran.
- 4) Meningkatkan pengetahuan para aparat Polri mengenai HAKI dan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap sistem hukum merek.

## **2. Upaya Penanggulangan Secara Represif**

Penanggulangan secara Represif adalah berupa penindakan terhadap pelaku kejahatan, yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah kejahatan itu terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek secara represif adalah sebagai berikut :

- a. Apabila diketahui tentang adanya tindak pidana pemalsuan merek maka pihak penyidik akan melacak pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut.



- b. Apabila si pelaku sudah diketahui maka penyidik akan melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan merek tersebut.
- c. Mengadakan penyidikan sampai selesai terhadap kasus yang terjadi serta menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri setempat sampai ke Pengadilan Negeri setempat, untuk dikenakan ketentuan Undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan merek.
- d. Mengadakan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek, agar setelah menjalani hukuman menjadi insaf akan kesalahannya dan menjadi jera agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek lagi.

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara jelas dan atau akurat mengenai upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek, baik secara Preventif dan Represif dengan jelas yang telah penulis kemukakan adalah hasil penulis melakukan wawancara (*interview*) yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2008 bertempat di Poltabes Surakarta terhadap Bapak Dwi Haryadi, S.H yang berpangkat Inspektur Polisi Satu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Poltabes Surakarta, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan merek mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan dapat memperjelas apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan.

Pelaksanaan Proses Penyelidikan dan Penyidikan, antara lain :

- a. Penerimaan Laporan.
- b. Mendatangi TKP.
- c. Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.
- d. Mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan.
- e. Pelaksanaan Penyidikan, meliputi :
  - 1) Penangkapan.
  - 2) Penahanan.
  - 3) Pemeriksaan
    - a) Pemeriksaan Tersangka.
    - b) Pemeriksaan Saksi.
    - c) Evaluasi Hasil Pemeriksaan.
  - 4) Pengeledahan.
  - 5) Penyitaan.

- f. Selesaiannya Penyidikan, dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan.
2. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek dapat dijelaskan menjadi dua, yaitu :
  - a. Upaya Penanggulangan secara Preventif  
Penanggulangan secara preventif ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.
  - b. Upaya Penanggulangan secara Represif  
Berupa penindakan terhadap pelaku kejahatan, yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah kejahatan itu terjadi.

## **B. Saran**

1. Pemalsuan merek adalah kejahatan yang membutuhkan perhatian dari penegak hukum karena kejahatan di bidang merek ini berkaitan dengan permasalahan perkembangan Ekonomi Negara.
2. Pentingnya permasalahan merek ini diperhatikan karena kejahatan ini sangat merugikan secara perorangan maupun badan usaha tetapi juga dapat mengakibatkan pencekalan bagi Indonesia oleh masyarakat dunia karena Indonesia telah meratifikasi Piagam PBB tentang merek.
3. Dalam hal membuktikan suatu kejahatan merek diharapkan pihak Kepolisian mampu benar-benar menguasai perkara ini dengan baik agar pelaku tindak pidana ini dapat dijerat menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
4. Kita semua masyarakat Indonesia khususnya perlu bekerjasama menjaga lingkungan kita masing-masing supaya tidak membawa pengaruh yang buruk, sehingga dapat terjadinya suatu tindak pidana.

5. Tidak seimbangnya jumlah personil kepolisian dengan kejahatan yang terjadi perlu diatasi segera dengan penambahan jumlah personil, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazami. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Bina Aksara.
- Gautama Sudargo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasan Madani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- I, Nyoman Budi. 1984. *Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta : Liberty.
- Kansil. 2004. *Kitab Undang Undang Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nico Ngani. 1984. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soeryono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Suryono Sutarto. 1995. *Hukum Acara Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro Press.

Winarno Surahmad. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Teknik*. Bandung : PT. Transito.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

